

**LARANGAN PERNIKAHAN WANITA SUKU MELAYU RUMAH
GADANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung
Kabupaten Sijunjung)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

NATASYA AMANDA
NIM: 2113010123

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL
PADANG
1446 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Larangan Pernikahan Suku Melayu Rumah Gadang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)** yang disusun oleh **Natasya Amanda NIM 2113010123** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Februari 2025

Disetujui oleh,

Pembimbing I


Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 19660201 199303 2 004

Pembimbing II


Yecki Bus, M.Ag
NIP. 19780701 200604 1003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Larangan Pernikahan Wanita Suku Melayu Rumah Gadang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Ale Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)" yang disusun oleh **Natasya Amanda 2113010123**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji I

Muhammad Arif, MH
NIP. 197703032009011010
Penguji II

Dra. Hj. Surwati, MA
NIP. 196602011993032004
Penguji III/Pembimbing I

Yeckl Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. H. Ikhsan, SH., M.Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Februari 2025

Yang Menandatangani,




Narasya Amanda

NIM. 2113010123

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasya Amanda

Nim : 2113010123

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : **Larangan Pernikahan Suku Melayu Rumah Gadang
Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Aie
Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 05 Februari 2025


Natasya Amanda
NIM. 2113010123

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat waktu, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan dipermudahkan segala urusan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Larangan Pernikahan Wanita Suku Melayu Rumah Gadang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)"**. Shalawat beriring salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ungkapan Terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan Penulis, yang selalu ada dalam setiap do'a dan keadaan apapun, yaitu Ayahanda tersayang **Sukardi** dan Ibunda tersayang **Nur Lena** yang telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat ananda balas samapi kapanpun. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis sampaikan kepada adikku tersayang **Muhammad Fauzan** dan **Azraqi Rafan Zhafran**.

Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

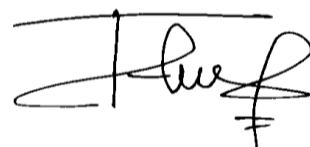
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si.,Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan: Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
3. Bapak H. Afrinal, S. Sos, MH., dan bapak Abdul Hafiz, SHI, MA., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dra. Hj. Surwati, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Yecki Bus, M.Ag sebagai penasehat akademik (PA) sekaligus pembimbing II yang

senantiasa sabar, ikhlas dan tanggung jawab dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun di luar bangku perkuliahan.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Pemerintahan dan Masyarakat Nagari Aie Angek yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis selama proses penelitian.
8. Keluarga besar dari Ayah dan Ibu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis khususnya Mak Iyan (Ryan Saputra) yang selalu ada dan mensupport penulis selama perkuliahan.
9. Teman-teman Ongku Rola, *anak sholehah wkwk* (Vio, Dila, Kak Dian), dan *Hasian Kuh* (Elpi, Neli, Nadia) sebagai tempat bercerita, berbagi suka duka, yang banyak membantu dan memotivasi penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 21 khususnya kelas HK-C, teman-teman KKN Nagari Ladang Panjang dan teman-teman Praktek Lapangan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, do'a beserta ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas partisipan bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin ya Rabb.

Padang, 03 Januari 2025
Penulis,



Natasya Amanda
2113010123

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Larangan Pernikahan Wanita Suku Melayu Rumah Gadang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)”**. Disusun oleh **Natasya Amanda BP 2113010123** jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya suatu tradisi tentang larangan wanita suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung di Nagari Aie Angek yang mana aturan ini tidak dilarang dalam hukum Islam. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana larangan menikah perempuan suku Melayu Rumah Gadang dengan orang luar kampung ditinjau dari hukum Islam di Kenagarian Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Adapun pertanyaan penelitian skripsi ini *pertama*, Apa yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan suku Melayu Rumah Gadang dengan orang luar kampung. *Kedua*, bagaimana mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap pasangan yang melanggar aturan pelarangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data skripsi ini dengan cara melakukan wawancara kepada ketua KAN, tokoh adat, pasangan yang melanggar aturan larangan menikah dengan orang luar kampung, dan dokumentasi dari Nagari Aie Angek. Kesimpulan skripsi ini adalah *pertama*, larangan Perempuan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung ini dilatarbelakangi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang suku Melayu Rumah Gadang terhadap aturan agama dan aturan adat yaitu berpoliandri, adanya perjanjian antara orang-orang suku Melayu Rumah Gadang dengan pemuka adat, adanya sumpah untuk tidak menikahi orang dagang atau orang yang berasal dari luar kampung. *Kedua*, Mekanisme pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar terkait aturan tersebut dilakukan beberapa tahap yaitu, mamak dari pengantin perempuan menemui para *ninik mamak nan gadang* (pemuka adat yang lebih tinggi), kemudian penetapan hari sidang bagi pasangan yang melanggar, dan tahap terakhir menyidang kedua belah pihak yang melanggar aturan tersebut. *Ketiga*, Setelah menganalisis aturan larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung maka penulis simpulkan, aturan tersebut tidak memenuhi kriteria *‘urf shahih* dan tergolong kepada *‘urf fasid*.

Kata kunci : Larangan Pernikahan, Suku Melayu Rumah Gadang, *‘Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian.....	6
1.6 Kerangka Teori.....	7
1.7 Studi Literatur.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM.....	15
2.1 Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	15
2.1.1 Pengertian Pernikahan.....	15
2.1.2 Rukun dan Syarat-syarat Sah Pernikahan.....	17
2.1.3 Dasar Hukum Pernikahan.....	21
2.1.4 Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	25
2.2 'Urf Menurut Hukum Islam.....	34
2.2.1 Pengertian 'Urf	34
2.2.2 Macam-macam 'Urf	36
2.2.3 Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum.....	38
BAB III GAMBARAN NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG.....	40
3.1 Sejarah dan Kependudukan Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung.....	40
3.2 Letak Geografis Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung.....	44
3.3 Sosial, Agama dan Pendidikan serta Budaya Masyarakat....	45
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN WANITA SUKU MELAYU RUMAH GADANG DI NAGARI AIE ANGEK.....	54

4.1 Latar Belakang Larangan Menikah Wanita Suku Melayu Rumah Gadang dengan Orang Luar Kampung.....	54
4.2 Mekanisme Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pasangan Yang Melanggar Aturan Larangan Pernikahan Wanita Suku Melayu Rumah Gadang.....	65
4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan Larangan Pernikahan dengan Orang Luar Kampung.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	pasangan suami istri yang melakukan pernikahan.....	3
Tabel 2:	periodesasi wali nagari aie angek.....	41
Tabel 3:	data jumlah penduduk berdasarkan umur.....	43
Tabel 4:	data jumlah penduduk berdasarkan jorong.....	43
Tabel 5:	data pekerjaan penduduk.....	45
Tabel 6:	sarana prasarana peribadatan.....	48
Tabel 7:	sarana prasarana Pendidikan.....	49
Tabel 8:	data tingkat Pendidikan masyarakat.....	50